



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara hadhanah (hak asuh anak) antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Banjar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Supiansyah D. SE.,SH dan Muhammad Rusdi, SH.,MH. Advokat – Konsultan Hukum dari Kantor SUPIANSYAH D, SE.,SH-M.SYHRIN,SH.,MH & REKAN yang beralamat di Jl.A.Yani Km 37.5 Lantai II No.I Sungai Paring Martapura Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No. 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0298/Pdt.G/ 2017/PA.Mtp. tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat mempunyai hak mengasuh/hadanah anak bernama
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama..... kepada Penggugat pada hari Sabtu dan Minggu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.1.571.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 30 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 1 Nopember 2017;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 6 Nopember 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 21 Nopember 2017;

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Pembanding maupun Terbanding tanggal 15 Nopember 2017, dan menurut keterangan Panitera tanggal 21 Nopember 2017 dan tanggal 24 Nopember 2017 Pembanding maupun Terbanding telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Martapura untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No. 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0298/Pdt.G/ 2017/PA.Mtp. tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding maupun kontra memori banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Martapura di dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 24 Oktober 2017 baik dalam pertimbangan maupun amar putusan, yang akhirnya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin agar:

1. Menerima permohonan Pemanding seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 0928/Pdt.G/2017/ PA.Mtp.tanggal 24 Oktober 2017;
- Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Menimbang bahwa Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No. 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan pengadilan agama martapura nomor 0928/Pdt.G/2017/PA.Mtp.tanggal 24 Oktober 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat yaitu mengenai hadonah satu orang anak bernama majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dictum putusan nomor 2 (dua) yang berbunyi:

“Menetapkan Penggugat mempunyai hak mengasuh/hadonah anak bernama pada hari Sabtu dan Minggu.” Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa amar putusan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak memberi kejelasan kepada para pihak, sesuai pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA halaman 811 yang pendapatnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim banding yaitu “Amar putusan harus jelas dan ringkas”

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Agama tersebut yang memberikan hak asuh/hadonah kepada Pembanding mengasuh anak tersebut pada hari sabtu dan minggu, hal ini sangat sulit dilaksanakan, apalagi jika dilaksanakan dengan tindakan eksekutorial, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat amar putusan tersebut non eksekutabel.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama tersebut, dilihat dari fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak mempunyai alasan dan tidak berdasar hukum. Sebab semua alasan Penggugat adalah untuk kepentingan Penggugat sendiri, tidak menyentuh kepentingan anak bernama..... tersebut. Justru terbukti sebaliknya, kepentingan anak tersebut selama ini telah tercukupi dan tidak ada tanda-tanda atau gejala yang menghambat perkembangan anak tersebut baik secara fisik maupun psychis.

Menimbang, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No. 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian hak yang paling dasar untuk merawat dan mendidik anak adalah kedua orang tuanya sendiri yaitu Ibu dan Bapaknya. Dan seyogyanya antara Penggugat dan Tergugat tidak mementingkan egonya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Dan siapapun tidak boleh menghalang-halangi orang tuanya untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut. Antara ibu dan bapak mempunyai hak akses yang sama terhadap anaknya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkembangan anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya tanpa dibatasi oleh ketentuan hukum yang justru menjadikan keadaan yang tidak kondusif, dimana anak menjadi bahan perebutan antara orang yang sudah dewasa, padahal anak tersebut tidak mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya. Kondisi yang seperti ini semestinya sudah disadari sejak rencana perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi menjaga perkembangan kejiwaan dan demi mencukupi kepentingan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu tidak terbukti Tergugat sebagai ayah kandung melalaikan dan menelantarkan anak tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa, keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No. 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Martapura a quo harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA Mtp. tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No. 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Saherudin. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum. dan Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Lisna Hilalina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Saheruddin.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs.H.Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum.

Drs.H.M.Halimi Fatah, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Banjarmasin, 13 Desember 2017

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-	Untuk Salinan
2. Redaksi	Rp. 5.000,	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
3. Meterai	Rp. 6.000,-	Panitera
Jumlah	Rp. 150.000,-	

Hj.Siti Romiyani,S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No. 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bjm